

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya.¹

Pengertian perkawinan diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menyatakan:

Perkawinan ialah ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Meskipun demikian tidak setiap perkawinan dapat mencapai tujuan tersebut dengan baik. Ada perkawinan yang mengalami masalah yang sangat besar sehingga perkawinan tersebut terpaksa kandas ditengah jalan sehingga harus menempuh cara lain yakni diputuskan dengan perceraian. Perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Allah memang membenci perceraian akan tetapi apabila dengan mempertahankan perkawinan itu akan lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya, maka perceraian itu diperbolehkan.

Ada saat-saat dalam kehidupan manusia ketika tidak mungkin baginya melanjutkan hubungan yang akrab dengan istrinya dan sebaliknya. Hal ini merupakan sebagian dari sifat manusia bahwa sekalipun dia telah mencapai

¹ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.1.

segenap prestasi dan peningkatan keilmuannya sebagai manusia tetap lebih menonjol. Sehingga sering juga terjadi nasihat baik dan perundingan bijaksana tidak berfungsi. Pada kondisi yang ini, ketika perkawinan tidak mungkin lagi dipertahankan, maka lebih baik berpisah secara baik, daripada terseret berkepanjangan tak menentu, membuat rumah tangga dan keluarga bagaikan neraka.

Keadaan demikian yang menjadi korban adalah anak-anak dari keluarga yang pecah itu. Dalam Islam, perkawinan merupakan suatu ikatan, dan ikatan itu harus diupayakan terjalin utuh, namun tidak demikian bila secara manusiawi ia menjadi mustahil. Maka hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan itu saja, perceraian diizinkan dalam syariah. Bila keadaan semacam itu timbul, maka seseorang harus tetap meyakinkan dalam hatinya bahwa melalui perkawinan itu ia telah membuat janji ikatan yang suci.

Syari'ah bermaksud membentuk suatu keluarga yang sejahtera melalui perkawinan, namun kalau karena beberapa alasan tujuan ini gagal, maka tidak perlu lagi memperpanjang harapan hampa tersebut sebagaimana yang dipraktekkan dan diajarkan oleh beberapa agama lain bahwa perceraian itu tidak diperbolehkan. Islam lebih menganjurkan perdamaian diantara kedua suami istri daripada memutuskan mereka. Namun, jika hubungan baik diantara pasangan itu tidak mungkin dilangsungkan, maka Islam pun tidak membelenggu dengan suatu rantai yang memuakkan, mengakibatkan keadaan yang menyiksa dan menyakitkan maka diizinkanlah perceraian.

Bilamana terjadi perceraian, khususnya bagi pasangan yang telah memiliki anak, timbul permasalahan mengenai siapakah di antara kedua orang tuanya yang lebih berhak terhadap anak, yang selanjutnya melakukan tugas hadhanah. Masalahnya akan menjadi lebih rumit bilamana masing-masing dari kedua orang tua tidak mau mengalah, disebabkan ada pertimbangan prinsipil dalam pandangan kedua belah pihak.

Dalam kaitan dengan masalah hadhanah ada dua periode bagi anak yang perlu dikemukakan yaitu periode sebelum *mumayyiz* dan periode *mumayyiz*. Periode sebelum *mumayyiz* adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh tahun atau delapan tahun. Pada periode ini seorang anak belum dapat membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Kalangan ulama berkesimpulan bahwa ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan hadhanah setelah melengkapi syarat-syarat pengasuh.²

Masa *mumayyiz* adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang baligh berakal, pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh karena itu ia sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ia ikut ibu atau ikut bapaknya.³

Menurut ajaran Islam, anak adalah amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tua. Sebagai amanah anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya yaitu orang tua.

²Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 170.

³*Ibid*, hlm. 171.

Pemeliharaan anak didalam Kompilasi Hukum Islam diatur didalam Pasal 105 yang berbunyi:

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara bapak atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya.

Pemeliharaan anak sebagaimana tercantum didalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Dijelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz, hak asuh anak nya jatuh kepada ibu. Namun, pihak pengadilan juga berhak untuk memutuskan hak asuh anak kembali kepada bapak berdasarkan fenomena atau fakta yang telah membuktikan bahwa bapak dari anak tersebut lebih pantas untuk mendapatkan hak asuh. Hal ini dikarenakan sang ibu yang tidak memenuhi persyaratan hadhanah.⁴

Pemeliharaan anak dalam istilah Fiqh digunakan dua kata, namun digunakan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* atau hadhanah. Yang dimaksud dengan hadhanah atau *kafalah* dalam arti yang sederhana, ialah “pemeliharaan atau pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh, karena secara praktis antara suami isteri telah terjadi perpisahan, sedangkan anak-anak masih memerlukan bantuan dari bapak atau

⁴ Dedi Supriadi, dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), hlm. 22.

ibunya.⁵ Pemeliharaan anak juga dijelaskan didalam Surat Al-Baqarah ayat 233,

Allah SWT berfirman:

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لاتضاروالدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادافصا لا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذااسلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقواالله واعلموا ان الله بما تعملون بصير

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban bapak menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang bapak (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233)

Pada umumnya dalam praktek di pengadilan, anak yang berumur di bawah 12 tahun pengasuhannya atau perwaliannya diserahkan kepada ibunya, sedangkan bagi anak yang berumur di atas 12 tahun perwaliannya terserah kepada pilihan si anak sendiri, apakah dia akan ikut kepada ibunya ataukah memilih ikut pada bapaknya dalam hal perwalian bagi si anak. Maka pengadilan memutuskan mana yang lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut. Hal tersebut berdasarkan peraturan yang tercantum dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 327-328.

Berikut ini adalah data yang diambil dari Pengadilan Agama Kelas IA Palembang mengenai sengketa Hadhanah:⁶

Tabel. 1. Jumlah Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Tahun 2012-2014

Tahun Bulan	2012	2013	2014
Januari	-	1	1
Februari	1	2	3
Maret	-	3	1
April	-	-	-
Mei	-	-	-
Juni	2	-	-
Juli	-	-	-
Agustus	-	2	1
September	1	-	-
Oktober	-	-	1
November	-	-	1
Desember	1	1	1
Jumlah	5	9	9
Jumlah Keseluruhan	23		

Sumber: Data Pengadilan Agama Kelas IA Palembang

Data perkara hadhanah yang diselesaikan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang sebagai berikut :

Tabel. 1. Jumlah Perkara dan Amar Putusan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Tahun 2012-2014

No	Tahun	Perkara	Nama Anak/Umur	Amar Putusan
1.	2012	327/Pdt.G/2012/PA.Plg	MI/8 thn KS/5 thn	PA Palembang menetapkan hak hadhanah kepada ibunya
2.		1061/Pdt.G/2012/PA.Plg	AK/3 thn	PA Palembang

⁶Data Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang

				menetapkan hak hadhanah kepada ibunya
3.		0953/Pdt.G/2012/PA.Plg	ADS/20 thn WNA/18 thn MI/17 thn RNL/13 thn	PA Palembang menetapkan hak hadhanah kepada ibunya
4.		1285/Pdt.G/2012/PA.Plg	AB/ 17 thn PSA/ 13 thn	PA Palembang menetapkan hak hadhanah kepada ibunya
5.		1807/Pdt.G/2012/PA.Plg	MIK/13 thn	PA Palembang menetapkan hak hadhanah kepada ibunya
1.	2013	0094/Pdt.G/2013/PA.Plg	RP/ 15 thn DA/ 10 thn	PA Palembang menetapkan hak hadhanah kepada ibunya
2.		0218/Pdt.G/2013/PA.Plg	LP/ 19 thn DM/ 15 thn	PA Palembang menetapkan hak hadhanah kepada ibunya
3.		0317/Pdt.G/2013/PA.Plg	MY/ 10 thn PW/ 3 thn	PA Palembang menetapkan hak hadhanah kepada ibunya
4.		0463/Pdt.G/2013/PA.Plg	ADM/ 17 thn MK/ 14 thn HPM/ 10 thn	PA Palembang menetapkan hak hadhanah kepada ibunya
5.		0472/Pdt.G/2013/PA.Plg	AHT/ 10 thn RD/ 7 thn MH/ 4 thn	PA Palembang menetapkan hak hadhanah kepada ibunya
6.		0505/Pdt.G/2013/PA.Plg	RH/ 19 thn AK/ 13 thn	PA Palembang menetapkan hak hadhanah kepada ibunya
7.		1493/Pdt.G/2013/PA.Plg	MH/6 thn	PA Palembang menetapkan hak hadhanah kepada ibunya
8.		1210/Pdt.G/2013/PA.Plg	BK/20 thn AK/19 thn SK/15 thn AKM/7 thn	PA Palembang menetapkan hak hadhanah kepada ibunya
9.		1946/Pdt.G/2013/PA.Plg	PR/18 thn PR/14 thn L/11 thn	PA Palembang menetapkan hak hadhanah kepada ibunya
1.	2014	0074/Pdt.G/2014/PA.Plg	AW/4 thn LH/3 thn AD/2 thn	PA Palembang menetapkan hak hadhanah kepada ibunya

2.		0227/Pdt.G/2014/PA.Plg	MNZA/8 thn MFKB/4 thn	PA Palembang menetapkan hak hadhanah kepada ibunya
3.		0290/Pdt.G/2014/PA.Plg	RMP/6 thn MAA/4 thn	PA Palembang menetapkan hak hadhanah kepada ibunya
4.		0335/Pdt.G/2014/PA.Plg	LJA/7 thn AVA/4 thn	PA Palembang menetapkan hak hadhanah kepada ibunya
5.		0804/Pdt.G/2014/PA.Plg	LRR/10 bln	PA Palembang menetapkan hak hadhanah kepada ibunya
6.		1274/Pdt.G/2014/PA.Plg	MAA/ 10 thn MWD/ 1 thn	PA Palembang menetapkan hak hadhanah kepada ibunya
7.		1676/Pdt.G/2014/PA.Plg	AP/20 thn HK/ 10 thn	PA Palembang menetapkan hak hadhanah kepada ibunya
8.		2027/Pdt.G/2014/PA.Plg	SP/ 19 thn FB/ 11 thn	PA Palembang menetapkan hak hadhanah kepada ibunya
9.		2057/Pdt.G/2014/PA.Plg	TBY/ 18 thn BNN/ 15 thn KY/ 10 thn	PA Palembang menetapkan hak hadhanah kepada ibunya

Sumber: Diolah dari data putusan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, 2015

Melihat fenomena-fenomena kejadian sekarang, memang anak yang menjadi korban sehingga ia dipisahkan oleh ibu atau bapaknya dan dalam keadaan seperti itu akan banyak menimbulkan kelalaian dan penelantaran anak serta ajang perebutan anak antara orang tua. Sering terjadi seakan-akan anak adalah harta benda yang dapat dibagi-bagi, dan setelah dibagi seolah putuslah ikatan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuhnya. Walaupun sebenarnya masalah kedudukan anak dan kewajiban orang tua terhadap anak ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-Undang Republik Indonesia dan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang hal tersebut dan menuliskan hasilnya dalam

penulisan skripsi yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Hadhanah Sebagai Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penulisan ini, yaitu :

1. Bagaimana Sikap Pengadilan Agama Kelas IA Palembang terhadap perkara No.0804/Pdt.G/2014/PA.Plg?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa hadhanah di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sikap Pengadilan Agama Kelas IA Palembang terhadap perkara No.0804/Pdt.G/2014/PA.Plg
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa hadhanah di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, bagi praktisi-praktisi dan berbagai elemen masyarakat yang berminat untuk memahaminya.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya munakahat baik materil maupun formil dan pada umumnya dalam mengembangkan hukum perdata Islam. Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam skripsi ini tentu akan menambah pemahaman dan pandangan baru kepada semua pihak baik masyarakat pada umumnya maupun para pihak yang berhubungan dengan dunia hukum pada khususnya.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

Nova⁷, meneliti tentang “*Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor: 228/Pdt.G/2009/PA.JB)*”, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidbapaktullah Jakarta. Menyimpulkan bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara, berijtihad berdasarkan Al-Qur’an, Sunah Nabi SAW, dan menggunakan dasar pemikiran yang rasional yang tidak bertentangan dengan syariat Islam serta menggunakan konsep *Maslahah al-mursalah*. Berkaitan dalam perkara ini, yaitu dilihat dari kemaslahatan anak. Anak tersebut sudah sekolah dan merasa nyaman tinggal bersama bapaknya. Dan apabila anak diasuh oleh ibunya akan menyengsarakan si anak, sebab dibutuhkan waktu yang lama untuk anak

⁷ Nova. 2011, “Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor: 228/Pdt.G/2009/PA.JB)”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidbapaktullah Jakarta, Hlm. 111

beradaptasi dengan lingkungannya yang baru, baik lingkungan disekolah maupun disekitarnya.

RA Didin Dliyaudin⁸, meneliti tentang “*Pelaksanaan Eksekusi Sengketa Hadhanah Di pengadilan Agama Cikarang*”. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidbapaktullah Jakarta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadhanah adalah membekali anak secara material maupun secara spiritual, mental maupun fisik berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupannya nanti bila ia dewasa. Langkah Pengadilan Agama Cikarang dalam perkara hadhanah, hanya sebatas pengawasan dengan jangka waktu sampai diucapkannya amar putusan. Bahwa setelah amar putusan dibacakan Majelis Hakim, diberikan tenggang waktu selama 14 hari untuk melakukan upaya hukum bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas putusan tersebut. Apabila sampai jangka waktu tersebut tidak ada upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, maka Pengadilan menganggap bahwa putusan tersebut tidak bermasalah dan dapat dilaksanakan oleh para pihak.

Darwis⁹, meneliti tentang “*Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Hak asuh Anak dan Kepastian Hukumnya Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam jo.UU No. 1 Tahun 1974*”. Universitas Indonesia Depok. Menyimpulkan Hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan pada Hukum Islam telah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pada pasal 105

⁸RA Didin Dliyaudin. 2014, “Pelaksanaan Eksekusi Sengketa Hadhanah Di pengadilan Agama Cikarang”. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidbapaktullah, Jakarta, hlm. 82.

⁹Darwis.2012, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Hak asuh Anak dan Kepastian Hukumnya Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam jo.UU No. 1 Tahun 1974”. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, hlm. 69

yang kalimatnya adalah: (1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara bapak atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya. Umumnya Hakim menggunakan pasal 105 ini sebagai dasar hukum dalam membuat keputusan terkait dengan kewenangan hak asuh anak. Namun demikian ketentuan ini tidak berlaku mutlak karena dalam pasal 229 Kompilasi Hukum Islam bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah penulis baca, bahwa penelitian ini berbeda dengan pembahasan yang ada pada skripsi-skripsi sebagaimana yang tercantum diatas. Perbedaannya adalah terletak pada hasil penyelesaian sengketa hadhanah sebagai akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang sejak tahun 2012-2014.

F. Metode Penelitian

Berikut adalah metode yang yang digunakan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.¹⁰ Data primer diperoleh langsung dari

¹⁰ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden. Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 10.

sumber pertama, menyatakan perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.¹¹ Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang mengenai penyelesaian sengketa hadhanah di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Kelas IA Palembang di Jalan Pangeran Ratu Seberang Ulu 1 Jakabaring.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.

Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹²

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

b. Sampel Penelitian

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu sampel yang sengaja dipilih karena ada maksud dan tujuan tertentu yang dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Dalam menentukan sampel sebagai responden dalam penelitian ini yang menggunakan *purposive*, yaitu sampel ditentukan terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan kemampuan responden dengan mempertimbangkan kecakapan dan kedudukannya yang dapat mewakili

¹¹ Soejono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, hlm.11 .

¹² Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

populasi penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) 4 orang Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, yaitu:
 - a. Drs. H. Ahyauddin Karim, S.H
 - b. Dra. Hj. Nurlaila Tohib, S.H, M.H.I
 - c. Drs. H. Samsul Bahri, S.H, M.H
 - d. Djauhari, S.H

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif yaitu mengemukakan data yang ada di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dalam kaitannya dengan masalah hukum yang berhubungan dengan proses penyelesaian sengketa hadhanah akibat perceraian.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara wawancara. Dalam melakukan wawancara ini penulis menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sesuai dengan data yang diperlukan, namun di sini pedoman pertanyaannya hanya masalah pokok saja, sehingga responden masih mempunyai kebebasan dan wawancara tidak menjadi kaku sehingga tidak tertutup kemungkinan perluasan materi yang diselaraskan dengan keperluan penulis (wawancara bebas terpimpin).

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data diperoleh dari bahan pustaka yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya serta buku-buku yang mengemukakan permasalahannya yang berhubungan tentang sengketa akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

5. Pengolahan Data

Data yang diperoleh, baik dari primer maupun sekunder terlebih dahulu diedit untuk mendapatkan data yang sempurna, lengkap, dan valid. Selanjutnya dikumpulkan, diseleksi dan diklasifikasi serta disusun secara sistematis sesuai dengan kelompok-kelompok pembahasan terhadap permasalahan.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari primer maupun data sekunder dikelompokkan data disusun secara sistematis. Selanjutnya data tersebut dianalisis kualitatif yaitu data yang tidak merupakan perhitungan dan pengujian angka-angka,

tetapi dideskriptifkan dengan menggunakan data kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu: kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke dalam data yang bersifat khusus dan data yang diperoleh melalui responden ditarik untuk menggambarkan populasi dengan menggunakan metode induktif yaitu kerangka berfikir dengan menarik kesimpulan dari data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum. Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh jawaban permasalahan yang dilaporkan dalam bentuk skripsi.